



PUTUSAN

Nomor 241 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

RIFA'I UMAR, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Nuri Nomor 21 RT 002 RW 002, Kelurahan Anggut Dalam, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada **M. ROZALI DJAFRI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Raya Padang Kemiling Nomor 16 RT 06 RW 02, Kelurahan Pekan Sabtu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 11/G/2014/PTUN-BKL tentang Ijin Khusus tanggal 9 Januari 2015 dan Surat Kuasa Insidentil tanggal 8 Januari 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;

melawan:

- I. LURAH PEKAN SABTU**, tempat kedudukan di Jalan Aru Jajar RT VII, Pekan Sabtu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;
- II. A. RANI H. ABAS**, tempat tinggal di Jalan Merapi Ujung Nomor 18 RT 08 RW 03, Kelurahan Panorama, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu;

Termohon Kasasi I, II dahulu Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Gugatan:

Adapun yang menjadi objek gugatan adalah Surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa : Surat Keterangan Tanah Nomor 593.2/01/1004/PEM tanggal 14 Maret 2010 seluas 15.288 M² atas nama A. Rani H. Abas yang juga diketahui Camat Selebar Nomor 593.2/508/01/PEM tanggal 22 Maret 2010;

Dasar Gugatan:

1. Bahwa sesuai bunyi Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan pembatalan atas Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, dalam hal ini Penggugat sangat dirugikan;
2. Bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (vide Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009);
3. Bahwa gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diketahuinya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa oleh Penggugat sebagai pihak yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, bahwa Penggugat baru mengetahuinya pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2014 dimana pada saat itu ada yang memberitahukan kepada keluarga Penggugat yang bernama M. Rozali Djafri bahwa tanah Penggugat ada yang meratakannya dengan *bouldoser*, selanjutnya setelah dicek keluarga ternyata benar tanah tersebut, sehingga telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Alasan Gugatan:

1. Bahwa Penggugat menguasai sebidang tanah dengan luas kurang lebih 15.288 M² yang terletak di Dusun Pekan Sabtu Marga Prowatin XII (dahulu) dan sekarang terletak di Kelurahan Pekan Sabtu, Jalan Aru Jajar RT 07, Kelurahan Pekan Sabtu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;

Halaman 2 dari 12 halaman. Putusan Nomor 241 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun dasar Penggugat menguasai tanah tersebut adalah surat kuasa dari isyah (almarhum) tanggal 1 Januari 1980 yang isinya antara lain:

- Memberi kuasa sepenuhnya kepada Penggugat sebagai cucunya untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan harta peninggalan almarhum suaminya dan harta peninggalan almarhum orang tuanya;
- Jenis dan tempat harta-harta peninggalan suami dan orangtuanya (surat keterangan terlampir);
- 2. Bahwa Surat Kuasa tanggal 1 Januari 1980 tersebut, selain ditandatangani oleh Penggugat sebagai yang menerima kuasa, juga ditandatangani oleh saksi I dan saksi II masing-masing bernama Abas dan Samsumardi;
- 3. Bahwa selanjutnya tanah tersebut dikelola oleh keluarga Penggugat yang bernama M. Rozali Djafri karena Penggugat sendiri tidak mampu dan tidak mempunyai biaya untuk menebas dan menebang karena lahannya sudah menjadi hutan yang pohonnya besar-besar, maka pada Tahun 1996 lahan tersebut dikelola oleh Pak Rozali Djafri dengan menghabiskan biaya puluhan juta rupiah dan sebagai bukti tersebut oleh Kepala Desa pada waktu itu dikenakan objek pajak yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan terakhir pembayarannya Tahun 2013;
- 4. Bahwa sampai saat ini tanah tersebut belum pernah diserahkan kepada pihak lain, sekalipun kepada Abas bin A. Rejai, selain kepada M. Rozali Djafri untuk mengelolanya, sebagaimana penjelasan di atas, oleh sebab itu Penggugat sangat dirugikan dengan terbitnya Surat Keterangan Tanah atas nama orang lain oleh Tergugat tersebut;
- 5. Bahwa sebagai keluarga anak-anak dari almarhum Abas bin A. Rejai sama sekali tidak pernah mengutarakan kepada Penggugat bahwa Penggugat ingin memiliki tanah tersebut, akan tetapi secara diam-diam mereka merekayasa bahwa tanah tersebut milik orang tua mereka yaitu Abas bin A. Rejai padahal kenyataannya almarhum tidak pernah menggarap dan memiliki tanah tersebut, karena tanah itu adalah milik almarhum suami Aisyah almarhum sesuai surat kuasa yang diberikan kepada Penggugat;
- 6. Bahwa surat menyurat seperti Surat Keterangan Tanah yang menyatakan bahwa tanah tersebut benar milik almarhum H. Abas bin Ahmad Rejai dan surat pernyataan A. Rani H. Abas juga yang menerangkan bahwa tanah tersebut warisan dari H. Abas bin A. Rejai, semua surat keterangan tersebut tidak benar oleh karena A. Abas bin A. Rejai tidak pernah memiliki tanah garapan dimaksud, bagaimana mungkin H. Abas bin A. Rejai

Halaman 3 dari 12 halaman. Putusan Nomor 241 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggarap tanah sementara tanah tersebut dalam kondisi hutan rimba pada waktu H. Abas bin A. Rejai menyerahkan penggarapannya kepada M. Rojali untuk menebas dan menebang pohon yang besar-besar yang kemudian menjadi bidang tanah yang bernilai dan sudah diratakan. Oleh sebab itu tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keterangan Tanah atas nama A. Rani H. Abas itu adalah sewenang-wenang, tidak teliti dan merugikan Penggugat;

7. Bahwa atas kejadian tersebut maka pada tanggal 23 Januari 2014 dilakukan mediasi yang dihadiri oleh Polsek Selebar, Babinsa, Babinkumkamtibmas dan para pihak tetapi tidak ada kata sepakat dalam mediasi tersebut dan pihak A. Rani Abas tetap bersikukuh bahwa tanah sengketa adalah hak miliknya padahal tanah tersebut tidak pernah dialihkan bahkan penguasaanya kepada H. Abas Bin A. Rejai semasa hidupnya selain Penggugatlah satu-satunya yang telah diberi kuasa untuk menguasai tanah tersebut;
8. Bahwa tindakan Tergugat sangat tidak teliti dan sewenang-wenang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat oleh sebab itu patutlah untuk dibatalkan oleh pengadilan yang berwenang dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara;
9. Bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah maupun Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan dan Asas Profesionalitas, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
10. Bahwa Tergugat telah melanggar Asas Kepastian Hukum yaitu Asas Dalam Negara Hukum yang mengutamakan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara, maka tindakan Tergugat merupakan pelanggaran terhadap Asas Kepastian Hukum baik formil maupun materiel sehingga Tergugat telah bertindak tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh undang-undang sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Tergugat telah melanggar Asas Transparansi yaitu Keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengumumkan informasi dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum dengan tanpa pemberitahuan sehingga tidak ada sama sekali Asas Transparansi dalam menerbitkan Surat Keterangan Tanah tersebut;
12. Bahwa Tergugat telah melanggar Asas Kecermatan dan Profesionalitas yang suatu keadaan dimana Penyelenggara Negara haruslah cermat dan hati-hati dan profesional dalam bertindak, dalam hal ini Tergugat sama sekali tidak melakukan hal ini, hal ini terlihat jelas bahwa Tergugat telah tahu bahwa di atas tanah tersebut dari Tahun 1996 telah ada orang yang menggarap dan menguasainya bukti dengan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tetapi Tergugat tanpa konfirmasi langsung memproses dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan Penggugat;
13. Bahwa sudah sangat jelas Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Tergugat ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka patut kiranya Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;
14. Bahwa atas diterbitkannya Surat Keterangan Tanah Nomor 593.2/01/1004/ PEM tanggal 14 Maret 2010 atas nama A. Rani H. Abas Penggugat telah dirugikan oleh orang lain, sehingga apabila hal tersebut tidak dibatalkan maka Penggugat akan mengalami kerugian secara materil sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu setengah milyar rupiah) dan imateril yang lebih besar lagi serta urusan yang lebih rumit lagi;
15. Bahwa untuk menghindari kerugian Penggugat yang lebih besar lagi dan dalam hal ini objek gugatan berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak menyangkut kepentingan umum oleh sebab itu tindak lanjut dari objek sengketa *a quo* dapat ditunda pelaksanaannya sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan jika tidak ditunda dikhawatirkan bisa dialihkan kepada orang lain;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Penundaan Pelaksanaan tindak lanjut dari Surat Keterangan Tanah Nomor 593.2/01/1004/PEM tanggal 14 Maret 2010 seluas 15.288 M² atas nama A. Rani H. Abas, sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
2. Memerintahkan Tergugat untuk mematuhi putusan penundaan oleh Majelis Hakim Yang Mulia tersebut;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keterangan Tanah Nomor 593.2/01/1004/PEM tanggal 14 Maret 2010 seluas 15.288 M² atas nama A. Rani H. Abas;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keterangan Tanah Nomor 593.2/01/1004/PEM tanggal 14 Maret 2010 seluas 15.288 M² atas nama A. Rani H. Abas;
4. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam sengketa ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 11/G/2014/PTUN-BKL Tanggal 26 Juni 2014 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.248.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 158/B/2014/PT.TUN-MDN Tanggal 13 November 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 2 Januari 2015, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 11/G/2014/PTUN-BKL tentang Izin Khusus untuk beracara tanggal 9 Januari 2015 dan Surat Kuasa Insidentil tanggal 8 Januari 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 9 Januari 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/G/2014/PTUN.BKL yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu. Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 19 Januari 2015;

Halaman 6 dari 12 halaman. Putusan Nomor 241 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah itu Termohon Kasasi I, II yang masing-masing pada tanggal 20 Januari 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, oleh Termohon Kasasi II diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 4 Februari 2015, sedangkan Termohon Kasasi I tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

Bahwa *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Dalam Tertib Beracara Atau Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan;

Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Perkara Nomor 158/B/2014/PT.TUN-MDN tertanggal 13 November 2014 yang telah mengambil alih untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambil-alihan pertimbangan tersebut, sebagaimana pertimbangan pada halaman 5 yang menyatakan:

“Menimbang bahwa Majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *Judex Facti* ditingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini ditingkat banding;”

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang demikian tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan. Selain itu pula melalui Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup;

Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi.”(Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II: Hukum Perdata & Acara Perdata, angka XIV.6 halaman 237 dan halaman 238);

Oleh karena, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Nomor 158/B/2014/PT.TUN-MDN tertanggal 13 November 2014, yang sekedar mengambil alih pertimbangan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan Perkara Nomor 11/G/2014/PTUN-BKL tertanggal 26 Juni 2014 tanpa memberikan dasar dan alasan pengambil-alihan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan;

Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa Penggugat menilai bahwa *Judex Facti* keliru dan salah dalam menterjemahkan gugatan Penggugat yang dibuktikan dengan muatan putusan dititikberatkan kepada masalah kepemilikan (hak perdatanya), karena sudah jelas bahwa objek yang digugat oleh Penggugat/Pemohon Kasasi adalah produk Tata Usaha Negara dalam hal ini objeknya adalah Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan oleh Pejabat Publik (Lurah Pekan Sabtu);
2. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanpa pertimbangan yang jelas telah mengenyampingkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat terutama Bukti P-23, P-24 dan Bukti P-25 yang intinya ada perbuatan hukum baru di lokasi sengketa tanah dimana Tergugat/Terbanding I/Termohon Kasasi I (Lurah Pekan Sabtu) sebagai Pejabat Tata Usaha Negara telah melakukan perbuatan sewenang-wenang menerbitkan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah (SPPT) di atas objek sengketa dimana perkara ini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu;
3. Bahwa pada saat lahan (objek sengketa) masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat telah melakukan pelanggaran hukum baru sebanyak 2 (dua) kali pelanggaran yaitu;

Halaman 8 dari 12 halaman. Putusan Nomor 241 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penerbitan SPPT/Surat Keterangan Tanah dari A. Rani (Terbanding II) kepada Efril Sutanto (Bukti P-23);
2. Penerbitan SPPT/Surat Keterangan Tanah dari Efril Sutanto kepada 13 orang (Bukti P-23);
4. Bahwa Surat Pemindahan Penguasaan Tanah (SPPT) dari A. Rani SKT Nomor 593/01/1004/PEM kepada Epril Susanto Nomor Surat tanggal 11 Februari 2014 seluas 15.288 M² sesuai dengan data dari Buku Register Kantor Camat Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dan SPPT dari Epril Susanto Nomor 746 tanggal 11 Februari 2014 kepada:
 1. Razik Nomor 758;
 2. Riska Fitriani Nomor 759;
 3. Heriwin Oktomi Nomor 760;
 4. Ria ido Eka Putra Nomor 761;
 5. Dasrun Nomor 762;
 6. Sabam Sihite Nomor 763;
 7. Hasran Septarudin Nomor 764;
 8. Roland M Naibah Nomor 765;
 9. Rihaiyani Nomor 766;
 10. Roland M. Naibah Nomor 767;
 11. Sri Nurnih Nomor 768;
 12. Abu Hasan Azha Nomor 769;
 13. Melayose Ervein Nomor 772;

Dan perbuatan Lurah Pekan Sabtu tersebut jelas-jelas telah melanggar hukum;
5. Bahwa Kepala Desa Kelurahan Pekan Sabtu dalam menerbitkan sebuah Surat Keterangan Tanah telah melakukan kesalahan yang tidak mematuhi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 dalam ketentuan Pasal 53 ayat 2 terutama Asas Kesewenang-wenangan dan atas pelanggaran tersebut pula telah dilaporkan kepada atasannya oleh Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat (Bukti P-24 dan P-25) dalam hal ini Walikota Bengkulu dan telah mendapat teguran baik lisan maupun tertulis (Bukti P-27 dan P-28, terlampir);
6. Bahwa persyaratan-persyaratan dalam melengkapi penerbitan Surat Keterangan Tanah terdapat banyak kesalahan (cacat hukum) yang dilampirkan/dijelaskan oleh Tergugat II Intervensi/Terbanding II/Termohon Kasasi II seperti:

Halaman 9 dari 12 halaman. Putusan Nomor 241 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi batas yang menerangkan batas tanah tersebut tidak benar, didalam Surat Keterangan Tanah disebutkan sebelah barat berbatasan dengan tanah A. Nizar dan Yahya (alm) semestinya sebelah barat berbatasan dengan Rozali Djafri dan tanah Isa;
- Surat Keterangan Saksi dari sdr. Amran Bai dan Samsudin yang menerangkan bahwa objek sengketa tersebut milik H. Abas adalah salah menurut hukum, karena tidak ada hak saksi menerangkan bahwa tanah objek sengketa tersebut benar-benar milik H. Abas;
- Pernyataan saksi tersebut telah dibantah oleh saksi sendiri dengan menyatakan bahwa tanah tersebut bukan hak milik H. Abas akan tetapi tanah tersebut pernah digarap dan ditanami oleh H. Abas dan pernyataan tersebut dicoret kembali oleh yang bersangkutan karena mendapat tekanan dan intimidasi oleh Lurah Pekan Sabtu;
- Luas tanah yang tertera didalam objek sengketa berbeda dengan luas peta bidang yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi dan dibuktikan dengan hasil ukur peta bidang, terlampir Surat Keterangan Tanah mendahului hasil penentuan letak dan luas tanah yang ditentukan oleh BPN. Luas yang tertera dalam Surat Keterangan Tanah (objek sengketa) seluas 15.288 M², sementara hasil pengukuran BPN seluas 15.303 M² dan ini jelas membuktikan ketidakcermatan seorang kepala desa sebagai pejabat publik yang menerbitkan objek sengketa;
- Lurah Pekan Sabtu dalam menerbitkan sebuah Surat Keterangan Tanah tanpa adanya koordinasinya dengan lembaga adat setempat melanggar Perda Adat Nomor 29 Tahun 2003;
- Lurah Pekan Sabtu telah melanggar dalam hal penerbitan Surat Keterangan Tanah Nomor 593/01/1004/PEM tanggal 14 Maret 2010 yang menerangkan bahwa tanah tersebut digarap terus menerus, keterangan tersebut tidak benar. Surat Keterangan garap yang dilampirkan dan dikeluarkan oleh Kepala Dusun Pekan Sabtu tanggal 7 Maret 1979 diragukan keabsahannya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1967 tanggal 28 Februari 1967 dan Surat Direktorat Agraria Nomor DHK/29/2 tanggal 1 Desember 1966 surat izin garap tanah itu dikeluarkan oleh pasirah kepala marga;
- Didalam surat pernyataan A. Rani Abas bahwa tanah tersebut adalah warisan itu tidak benar, surat keterangan warisan hanya dibuat sendiri oleh A. Rani Abas dan bukan akte waris yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama, dan keterangan waris tersebut cacat hukum dalam

Halaman 10 dari 12 halaman. Putusan Nomor 241 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan Waris Nomor 6 atas nama Chairawati adalah anak tiri (anak bawaan dari istri H. Abas) tercantum sebagai ahli waris;

- Lurah Pekan Sabtu dalam hal ini lalai dalam hal menentukan penerbitan Surat Keterangan Tanah tersebut terhadap yang berhak memiliki/menguasai objek sengketa tersebut karena H. Abas mempunyai dua istri. Istri pertama meninggal dan mempunyai satu orang anak yang bernama Nuraini. Kemudian H. Abas menikah lagi dengan seorang janda yang telah mempunyai satu orang anak yang bernama Chairawati seperti tersebut di atas dan dengan istri kedua H. Abas memperoleh empat orang anak yaitu Drs. H. Tarmizi, A. Rani, Siti Faridah dan Nurdiana;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa mempersoalkan objek sengketa artinya upaya menafsirkan keterangan yang ada didalamnya dengan didasarkan kepada kepentingan atas hak Penggugat, sehingga dapat dilakukan dengan penetapan hak perdata atas lokasi objek sengketa;
- Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: RIFA'I UMAR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **RIFA'I UMAR** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2015 oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Ketua Majelis,

ttd./H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

atas nama Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540827 198303 1 002

Halaman 12 dari 12 halaman. Putusan Nomor 241 K/TUN/2015